

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak anak yang berpedoman pada Konvensi Hak Anak di Kota Padang sudah terdapat komitmen dari Pemerintah Kota Padang melalui Peraturan Daerah Kota Padang 12 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak sebagai dasar pelaksanaan kebijakan. Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Padang sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu 5 klaster dan 31 indikator capaian, namun masih terdapat berbagai kendala dalam program-program pemenuhan hak anak pada lima klaster. Kendala tersebut dipengaruhi oleh faktor komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Peneliti menggunakan konsep implementasi oleh Van Meter dan Van Horn dengan enam indikator dalam melihat implementasi kebijakan. Pertama, standar dan tujuan. Standar dan tujuan dalam Implementasi kebijakan Kota Layak Anak berjalan sesuai dengan pemenuhan hak anak yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Kedua, sumber daya, keberhasilan Kota Padang meraih penghargaan di kategori utama disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal. Ketiga, komunikasi antar organisasi belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan masih sulitnya OPD sebagai Gugus Tugas dalam mengolektifkan data, serta komunikasi kepada masyarakat yang menjadi

sasaran kebijakan masih minim dikarenakan lembaga-lembaga yang disediakan Pemerintah Kota untuk konseling dan edukasi pola asuh anak jarang dikunjungi oleh masyarakat.

Keempat, disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Padang sangat baik dikarenakan kecenderungan pelaksana merespon secara positif yakni dengan mendukung kebijakan KLA berdasarkan pemahaman yang baik antar OPD yang menjadi Gugus Tugas. Kelima, karakteristik pelaksana. Pemerintah Kota berkomitmen tinggi dalam pemenuhan hak anak dengan menjadikan Kota Padang sebagai Kota Ramah Anak. Keenam, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan dikarenakan maraknya kasus kekerasan pada anak disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai pola asuh anak dengan baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak Pada Tahun 2022-2023, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat, yakni:

6.2.1 Pemerintah

1. Operator Organisasi Perangkat Daerah diperlukan pembenahan dalam hal penginputan data. Adanya penilaian yang bersifat *online* maka dibutuhkan komunikasi yang baik antar OPD Gugus Tugas untuk dapat responsif apabila DP3AP2KB meminta data untuk diinput ke dalam aplikasi

evaluasi KLA.

2. Meningkatkan intensitas komunikasi kepada sasaran kebijakan yakni masyarakat dalam memanfaatkan lembaga pelayanan yang dapat membantu masyarakat guna memecahkan masalah di lingkungan keluarga sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi pada anak.
3. Memperkuat koordinasi antar OPD yang menjadi gugus tugas dengan memperbanyak pertemuan sehingga komunikasi yang kuat akan terjalin diantara OPD.
4. Meningkatkan kemitraan dan komitmen Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Padang, sebagai asosiasi untuk mendampingi dan membantu perusahaan dan pelaku bisnis guna membuat kebijakan pro anak serta meningkatkan kesejahteraan anak.
5. Melibatkan tokoh adat dan tokoh agama yang berpengaruh di lingkungan masyarakat untuk dapat memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pola asuh anak.

6.2.2 Masyarakat

1. Meningkatkan kesadaran akan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak agar anak dapat berkembang secara maksimal.
2. Meningkatkan inisiatif dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan disediakan oleh pemerintah Kota Padang berupa lembaga pelayanan yang mampu memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarga

6.2.3 Peneliti selanjutnya

1. Melakukan penelitian lanjutan mengenai penerapan aplikasi yang memudahkan konsultasi kesehatan anak, seperti aplikasi cegah remaja bermasalah optimalisasi kelas IMUD (Gemoi), Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil), dan berbagai program kesehatan anak dan remaja yang diusung berbagai kecamatan di Kota Padang.

